



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 290/Pid.Sus/2021/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Lalu Givary Asqolawi Alias Yayik;
2. Tempat Lahir : Tanjung;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 11 September 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Gubuk Baru Desa Tanjung Kec Tanjung

KLU;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Februari 2021 sampai dengan tanggal 18 Maret 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2021 sampai dengan tanggal 16 Mei 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 03 Mei 2021 sampai dengan tanggal 01 Juni 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 02 Mei 2021 sampai dengan tanggal 31 Juli 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum menunjuk Abdul Hanan,SH., dan kawan-kawan Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Langko No. 68. A Mataram, berdasarkan Surat Penetapan penunjukan tanggal 10 Mei 2021 Nomor 290/Pen.Pid/2021/PN Mtr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 290/Pid.Sus/2021/PN Mtr. Tanggal 03 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 290/Pid.Sus/2021/PN Mtr. Tanggal 03 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pidana Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **L. GIVARY ASQOLAWI Alias AYIK** dengan Pidana Penjara selama **4 (empat) tahun** dikurangi selama dalam tahanan, dan **Denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan;**

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) poket campuran biji batang dan daun kering Narkotika diduga ganja dengan berat bruto 2,00 (dua koma nol nol) gram;
- b. 1 (satu) bungkus kertas putih didalamnya berisi campuran biji batang dan daun kering Narkotika diduga ganja dengan berat bruto 5,89 (lima koma delapan sembilan) gram;
- c. 1 (satu) unit handphone Redmi note 9 warna biru muda;
Dirampas untuk dimusnahkan;
- d. 1 (satu) unit sepeda motor yamaha N-max warna putih dengan nopol DR 4823 RB;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Menetapkan agar terpidana membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;
Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Lalu Givary Asqolawi Alias Ayik, pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekitar pukul 12.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2021 bertempat di Dusun Pendagi Desa Gondang Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol I dalam bentuk tanaman dengan berat bruto 7,89 (tujuh koma delapan sembilan) gram dan berat netto 1, 0178 (satu koma nol satu tujuh delapan) gram** Perbuatan Terdakwatersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal adanya informasi dari masyarakat, jika di sekitar wilayah tanjung sering terjadi peredaran Narkotika, selanjutnya Anggota Sat Narkoba Polres Lombok Utara yang terdiri dari saksi Munajah dan saksi I Komang Bangun Utama Adnyana Damanik melakukan penyelidikan

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



sehingga didapatkan cukup bukti mengenai ciri-ciri terdakwa. Selanjutnya sekitar pukul 12.30 wita terdakwa melintas disekitar Jalan Raya Gondang dan Anggota Sat Narkoba yang pada saat itu sedang berada di Jalan Raya Gondang langsung mengejar terdakwa dan berhasil diamankan di Pinggir jalan. Setelah itu Anggota memanggil saksi Tresnahadi, S.Pt yang saat itu berada tidak jauh dari lokasi untuk menyaksikan jalannya pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket campuran batang, biji, dan daun kering yang diduga ganja disaku celana belakang sebelah kanan yang digunakan terdakwa serta 1 (satu) unit HP merk Redmi Note 9 warna biru muda yang ditemukan di kantong motor sebelah kiri. Adapun ganja tersebut didapatkan dengan cara membeli seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Gufron Ahmad Munif Alias Ableh, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Lombok Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram dengan Nomor : 210.117.11.16.05.0602.K tanggal 05 Februari 2021, dengan kesimpulan positif mengandung ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomorurut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 tahun 2014 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan penuntut umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Munajah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa L. GIVARY ASQOLAWI Alias AYIK yang kedapatan, menguasai, dan memiliki tanaman yang diduga Narkotika jenis Ganja;
 - Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada Hari Minggu, tanggal 21 Februari 2021 sekitar jam 12.30 wita, di pinggir jalan raya Dusun karang Pendagi, Desa Gondang, Kec. Gangga, Kab. Lombok Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan kami melakukan penangkapan terhadap sdr. AYIK karena berdasarkan informasi dari warga masyarakat tanjung bahwa saudara AYIK sudah meresahkan karena sering melakukan transaksi Narkotika yakni jenis Ganja kemudian setelah dilakukan penyelidikan dan dilakukan penangkapan terhadap sdr. AYIK ditemukan barang bukti berupa Narkotika ganja tersebut, dan yang melakukan penggeledahan terhadap sdr. AYIK adalah saksi sendiri;
- Saksi menjelaskan bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa Saat dilakukan penangkapan sdr. AYIK sedang dalam perjalanan mengendarai sepeda motor Yamahan N Max warna putih Nopol DR 4823 RB;
- Bahwa Pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap sdr. AYIK saksi menemukan 1 (satu) poket campuran biji batang dan daun kering Narkotika diduga ganja ,1 (satu) bungkus kertas putih didalamnya berisi campuran biji batang dan daun kering Narkotika diduga ganja, dan 1 (satu) unit handphone Redmi note 9 warna biru muda;
- Bahwa 1 (satu) poket campuran biji batang dan daun kering Narkotika diduga ganja saksi temukan disaku celana belakang sebelah kanan, selanjutnya 1 (satu) bungkus kertas putih didalamnya berisi campuran biji batang dan daun kering Narkotika diduga ganja saksi temukan disaku celana depan sebelah kanan, dan 1 (satu) unit handphone Redmi note 9 warna biru muda saksi temukan di poket sepeda motor sebelah kiri;
- Bahwa sebelum saksi mulai melakukan penggeledahan saksi dan rekan rekan mengamankan sdr. AYIK terlebih dahulu kebetulan saat itu kami melakukan penangkapan di depan salah satu rumah warga kemudian ada 2 orang warga setempat yang kami minta untuk menyaksikan jalannya penggeledahan, setelah saksi saksi hadir dilokasi kejadian kemudian kaur bin ops sat Resnarkoba polres Lombok Utara IPDA TOTOK ARI SUWONDO, SH membacakan surat perintah tugas dan meminta kepada salah seorang saksi untuk melakukan penggeledahan badan terlebih dahulu kepada saksi guna menghindari rekayasa, setelah tidak ditemukan barang barang yang ada kaitannya dengan Narkotika selanjutnya saksi melakukan penggeledahan badan terhadap sdr. AYIK dan saksi menemukan barang barang yang ada kaitannya dengan Narkotika seperti yang saksi sebutkan pada keterangan saksi diatas;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Menurut pengakuan sdr. AYIK bahwa mendapatkan Narkotika diduga ganja tersebut dari seseorang yang bernama sdr. ABLEH dengan cara membelinya seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Narkotika jenis ganja tersebut untuk dikonsumsi sendiri, namun saksi tidak percaya atas pengakuan sdr. AYIK karena menurut informasi bahwa ganja tersebut selain untuk dikonsumsi juga untuk dijual kembali oleh sdr. AYIK;
 - Bahwa Pada saat ditemukan Narkotika jenis ganja, saudara AYIK tidak memiliki ijin untuk membawa Narkotika jenis ganja tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;
2. Saksi I Komang Bangun Utama, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa L. GIVARY ASQOLAWI Alias AYIK yang kedapatan, menguasai, dan memiliki tanaman yang diduga Narkotika jenis Ganja;
 - Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada Hari Minggu, tanggal 21 Februari 2021 sekitar jam 12.30 wita, di pinggir jalan raya Dusun karang Pendagi, Desa Gondang, Kec. Gangga, Kab. Lombok Utara;
 - Bahwa alasan kami melakukan penangkapan terhadap sdr. AYIK karena berdasarkan informasi dari warga masyarakat tanjung bahwa saudara AYIK sudah meresahkan karena sering melakukan transaksi Narkotika yakni jenis Ganja kemudian setelah dilakukan penyelidikan dan dilakukan penangkapan terhadap sdr. AYIK ditemukan barang bukti berupa Narkotika ganja tersebut, dan yang melakukan penggeledahan terhadap sdr. AYIK adalah saksi sendiri;
 - Saksi menjelaskan bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya;
 - Bahwa Saat dilakukan penangkapan sdr. AYIK sedang dalam perjalanan mengendarai sepeda motor Yamahan N Max warna putih Nopol DR 4823 RB;
 - Bahwa Pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap sdr. AYIK saksi menemukan 1 (satu) poket campuran biji batang dan daun kering Narkotika diduga ganja ,1 (satu) bungkus kertas putih didalamnya berisi campuran biji batang dan daun kering Narkotika diduga ganja, dan 1 (satu) unit handphone Redmi note 9 warna biru muda;
 - Bahwa 1 (satu) poket campuran biji batang dan daun kering Narkotika diduga ganja saksi temukan disaku celana belakang sebelah kanan,

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya 1 (satu) bungkus kertas putih didalamnya berisi campuran biji batang dan daun kering Narkotika diduga ganja saksi temukan disaku celana depan sebelah kanan, dan 1 (satu) unit handphone Redmi note 9 warna biru muda saksi temukan di poket sepeda motor sebelah kiri;

- Bahwa sebelum saksi mulai melakukan penggeledahan saksi dan rekan rekan mengamankan sdr. AYIK terlebih dahulu kebetulan saat itu kami melakukan penangkapan di depan salah satu rumah warga kemudian ada 2 orang warga setempat yang kami minta untuk menyaksikan jalannya penggeledahan, setelah saksi saksi hadir dilokasi kejadian kemudian kaur bin ops sat Resnarkoba polres Lombok Utara IPDA TOTOK ARI SUWONDO, SH membacakan surat perintah tugas dan meminta kepada salah seorang saksi untuk melakukan penggeledahan badan terlebih dahulu kepada saksi guna menghindari rekayasa, setelah tidak ditemukan barang barang yang ada kaitannya dengan Narkotika selanjutnya saksi melakukan penggeledahan badan terhadap sdr. AYIK dan saksi menemukan barang barang yang ada kaitannya dengan Narkotika seperti yang saksi sebutkan pada keterangan saksi diatas;
 - Bahwa Menurut pengakuan sdr. AYIK bahwa mendapatkan Narkotika diduga ganja tersebut dari seseorang yang bernama sdr. ABLEH dengan cara membelinya seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Narkotika jenis ganja tersebut untuk dikonsumsi sendiri, namun saksi tidak percaya atas pengakuan sdr. AYIK karena menurut informasi bahwa ganja tersebut selain untuk dikonsumsi juga untuk dijual kembali oleh sdr. AYIK;
 - Bahwa Pada saat ditemukan Narkotika jenis ganja, saudara AYIK tidak memiliki ijin untuk membawa Narkotika jenis ganja tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;
3. Saksi M. Samsudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi melihat/ menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa oleh petugas kepolisian karena diduga menyimpan Narkotika jenis Ganja;
 - Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada Hari Minggu, tanggal 21 Februari 2021 sekitar jam 12.30 wita, di pinggir jalan raya Dusun karang Pendagi, Desa Gondang, Kec. Gangga, Kab. Lombok Utara;
 - Bahwa saat kejadian penangkapan terhadap terdakwa, saksi sedang berada didalam rumah selesai mengambil air wudhu dan akan



melaksanakan sholat dzuhur, waktu itu saksi mendengar suara keributan didepan rumah sdr. TRESNAHADI diseberang jalan rumah saksi, setelah saksi keluar kemudian saksi dipanggil oleh salah seorang dan mengaku dari petugas kepolisian;

- Bahwa saksi melihat secara langsung pada saat petugas melakukan penggeledahan adapun barang yang ditemukan oleh petugas berupa 1 (satu) poket campuran biji batang dan daun kering Narkotika diduga ganja, 1 (satu) bungkus kertas putih didalamnya berisi campuran biji batang dan daun kering Narkotika diduga ganja, dan 1 (satu) unit handphone Redmi note 9 warna biru muda;
- Bahwa 1 (satu) poket campuran biji batang dan daun kering Narkotika diduga ganja ditemukan disaku celana belakang sebelah kanan, selanjutnya 1 (satu) bungkus kertas putih didalamnya berisi campuran biji batang dan daun kering Narkotika diduga ganja ditemukan disaku celana depan sebelah kanan, dan 1 (satu) unit handphone Redmi note 9 warna biru muda ditemukan di poket sepeda motor sebelah kiri;
- Bahwa Sebelum petugas melakukan penggeledahan salah seorang petugas membacakan dan menunjukkan surat perintah tugasnya terlebih dahulu selanjutnya petugas meminta kepada sdr. TRESNAHADI untuk melakukan penggeledahan badan terhadap petugas tersebut terlebih dahulu yang akan melakukan penggeledahan badan terhadap sdr. AYIK untuk menghindari kesan rekayasa, setelah tidak ditemukan barang barang yang ada kaitannya dengan Narkotika selanjutnya petugas tersebut melakukan penggeledahan badan terhadap sdr. AYIK kemudian ditemukan barang barang yang saksi sebutkan di atas;
- Bahwa Menurut pengakuan sdr. AYIK bahwa mendapatkan Narkotika diduga ganja tersebut dari seseorang yang bernama sdr. ABLEH dengan cara membelinya seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Narkotika jenis ganja tersebut untuk dikonsumsi sendiri, namun saksi tidak percaya atas pengakuan sdr. AYIK karena menurut informasi bahwa ganja tersebut selain untuk dikonsumsi juga untuk dijual kembali oleh sdr. AYIK;
- Bahwa Pada saat ditemukan Narkotika jenis ganja, saudara AYIK tidak memiliki ijin untuk membawa Narkotika jenis ganja tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah dilakukan penangkapan karena ditemukan memiliki barang Narkotika jenis ganja;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa tersebut terjadi pada Hari Minggu, tanggal 21 Februari 2021 sekitar jam 12.30 wita, di pinggir jalan raya Dusun karang Pendagi, Desa Gondang, Kec. Gangga, Kab. Lombok Utara;
- Bahwa Saat dilakukan penangkapan terdakwa sedang dalam perjalanan mengendarai sepeda motor Yamaha N Max warna putih Nopol DR 4823 RB;
- Bahwa Pada saat dilakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa anggota Buser menemukan 1 (satu) poket campuran biji batang dan daun kering Narkotika diduga ganja ,1 (satu) bungkus kertas putih didalamnya berisi campuran biji batang dan daun kering Narkotika diduga ganja, dan 1 (satu) unit handphone Redmi note 9 warna biru muda;
- Bahwa 1 (satu) poket campuran biji batang dan daun kering Narkotika diduga ganja terdakwa simpan disaku celana belakang sebelah kanan, selanjutnya 1 (satu) bungkus kertas putih didalamnya berisi campuran biji batang dan daun kering Narkotika diduga ganja terdakwa simpan disaku celana depan sebelah kanan, dan 1 (satu) unit handphone Redmi note 9 warna biru muda terdakwa simpan di sepeda motor sebelah kiri;
- Bahwa sebelum para anggota Buser memulai melakukan pengeledahan terhadap terdakwa terlebih dahulu memenagil 2 orang warga yang akan ikut menyaksikan jalannya pengeledahan, kemudian ada 2 orang warga setempat yang di minta untuk menyaksikan jalannya pengeledahan, setelah saksi saksi hadir dilokasi kejadian kemudian salah satu anggota polisi membacakan surat perintah tugas dan meminta kepada salah seorang saksi untuk melakukan pengeledahan badan terlebih dahulu kepada para anggota polisi tersebut guna menghindari rekayasa, setelah tidak ditemukan barang barang yang ada kaitannya dengan Narkotika selanjutnya para anggota polisi tersebut melakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa dan menemukan barang-barang yang ada kaitannya dengan Narkotika;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan Narkotika jenis ganja tersebut dari seseorang yang bernama sdr. ABLEH dengan cara membelinya seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Narkotika jenis ganja tersebut untuk dikonsumsi sendiri;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat ditemukan Narkotika jenis ganja tersebut terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki dan membawa Narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidka akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) poket campuran biji batang dan daun kering Narkotika diduga ganja dengan berat bruto 2,00 (dua koma nol nol) gram;
- 1 (satu) bungkus kertas putih didalamnya berisi campuran biji batang dan daun kering Narkotika diduga ganja dengan berat bruto 5,89 (lima koma delapan sembilan) gram;
- 1 (satu) unit handphone Redmi note 9 warna biru muda;
- 1 (satu) unit sepeda motor yamaha N-max warna putih dengan nopol DR 4823 RB;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Lalu Givary Asqolawi Alias Ayik, pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekitar pukul 12.30 Wita bertempat di Dusun Pendagi Desa Gondang Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa berawal adanya informasi dari masyarakat, Anggota Sat Narkoba Polres Lombok Utara yang terdiri dari saksi Munajah dan saksi I Komang Bangun Utama Adnyana Damanik melakukan penyelidikan sehingga didapatkan cukup bukti mengenai ciri-ciri Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 12.30 wita terdakwa melintas disekitar Jalan Raya Gondang dan Anggota Sat Narkoba yang pada saat itu sedang berada di Jalan Raya Gondang langsung mengejar terdakwa dan berhasil diamankan di Pinggir jala;
- Bahwa Setelah itu Anggota memanggil saksi Tresnahadi, S.Pt yang saat itu berada tidak jauh dari lokasi untuk menyaksikan jalannya pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket campuran batang, biji, dan daun kering yang diduga ganja disaku celana belakang sebelah kanan yang digunakan terdakwa serta 1 (satu) unit HP merk Redmi Note 9 warna biru muda yang ditemukan di kantong motor sebelah kiri. Adapun ganja tersebut didapatkan dengan cara membeli seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Gufron Ahmad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Munif Alias Ableh, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Lombok Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram dengan Nomor : 210.117.11.16.05.0602.K tanggal 05 Februari 2021, dengan kesimpulan positif mengandung ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 tahun 2014 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dan didapat dipersidangan sebagaimana tercatat dalam persidangan dianggap pula termasuk dan ada karena itu menjadi satu kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan memper-timbangkannya sebagai berikut :

Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian “Setiap Orang” itu menunjukkan orang atau manusia, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur-unsur dari perbuatan pidana yang dimaksud dalam ketentuan pasal yang didakwakan, dan bahwa “Setiap Orang” menunjukkan siapa saja yang melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “Setiap Orang” tidak lain adalah terdakwa Lalu Givary Asqolawi Alias Yayik dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur "Setiap Orang" seperti yang dimaksud telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa "Tanpa hak" pada umumnya merupakan bagian dari "melawan hukum" yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa walaupun "tanpa hak" pada umumnya merupakan bagian dari "melawan hukum" namun sebagaimana simpulan angka 1 di atas yang dimaksud "tanpa hak" dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen "tanpa hak" dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen "melawan hukum" dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materiil;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 11 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Menteri memberi izin khusus untuk memproduksi Narkotika kepada Industri Farmasi tertentu yang telah memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan setelah dilakukan audit oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Sedangkan terkait dengan penyaluran telah diatur dalam ketentuan pasal 39 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam undang undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pada pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekitar pukul 12.30 Wita bertempat di Dusun Pendagi Desa Gondang Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara ditangkap oleh pihak kepolisian Terdakwa ditangkap oleh Anggota Sat Narkoba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Lombok Utara yang terdiri dari saksi Munajah dan saksi I Komang Bangun Utama Adnyana Damanik;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan yang disaksikan oleh saksi Tresnadi, S.Pt yang saat itu berada tidak jauh dari lokasi untuk menyaksikan jalannya penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket campuran batang, biji, dan daun kering yang diduga ganja disaku celana belakang sebelah kanan yang digunakan terdakwa serta 1 (satu) unit HP merk Redmi Note 9 warna biru muda yang ditemukan di kantong motor sebelah kiri. Adapun ganja tersebut didapatkan dengan cara membeli seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Gufron Ahmad Munif Alias Ableh, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Lombok Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram dengan Nomor : 210.117.11.16.05.0602.K tanggal 05 Februari 2021, dengan kesimpulan positif mengandung ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 tahun 2014 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa dari pengertian dan fakta-fakta tersebut diatas Terdakwa didalam memiliki atau membawa Narkotika jenis ganja tersebut tidak memiliki ijin dari Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur "Tanpa hak dan melawan hukum" seperti yang dimaksud telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini sifatnya alternatif sehingga tidak semua elemen unsur harus dibuktikan cukup salah satu elemen unsur terpenuhi maka terpenuhi pula seluruh unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pada pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekitar pukul 12.30 Wita bertempat di Dusun Pendagi Desa Gondang Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara ditangkap oleh pihak kepolisian Terdakwa ditangkap oleh Anggota Sat Narkoba Polres Lombok Utara yang terdiri dari saksi Munajah dan saksi I Komang Bangun Utama Adnyana Damanik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat penangkapan yang disaksikan oleh saksi Tresnahadi, S.Pt yang saat itu berada tidak jauh dari lokasi untuk menyaksikan jalannya pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket campuran batang, biji, dan daun kering yang diduga ganja disaku celana belakang sebelah kanan yang digunakan terdakwa serta 1 (satu) unit HP merk Redmi Note 9 warna biru muda yang ditemukan di kantong motor sebelah kiri. Adapun ganja tersebut didapatkan dengan cara membeli seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Gufron Ahmad Munif Alias Ableh, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Lombok Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram dengan Nomor : 210.117.11.16.05.0602.K tanggal 05 Februari 2021, dengan kesimpulan positif mengandung ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 tahun 2014 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa dari pengertian dan fakta-fakta tersebut diatas Terdakwa didalam memiliki atau membawa Narkotika jenis ganja tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yaitu menteri kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur "Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" seperti yang dimaksud telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain hukuman pidana penjara yang terdapat dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, juga terdapat hukuman denda yang harus dibayar oleh Terdakwa akibat perbuatan pidana yang dilakukannya, hukuman denda yang dijatuhkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa ini apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan Majelis Hakim tentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) poket campuran biji batang dan daun kering Narkotika diduga ganja dengan berat bruto 2,00 (dua koma nol nol) gram, 1 (satu) bungkus kertas putih didalamnya berisi campuran biji batang dan daun kering Narkotika diduga ganja dengan berat bruto 5,89 (lima koma delapan sembilan) gram, 1 (satu) unit handphone Redmi note 9 warna biru muda yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor yamaha N-max warna putih dengan nopol DR 4823 RB yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa hakekat dari pemidanaan bukanlah sebagai sarana balas dendam, tetapi hakekat pemidanaan adalah untuk mendidik dan membina terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ke tengah-tengah masyarakat dan agar terdakwa menjadi jera tidak mengulangi lagi perbuatannya, disamping juga bertujuan sebagai sarana prevensi umum. karenanya majelis akan memberikan pidana yang diyakini majelis dapat memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Lalu Givary Asqolawi Alias Yayik tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana" tanpa hak memiliki Narkotika Gol I dalam bentuk tanaman" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket campuran biji batang dan daun kering Narkotika diduga ganja dengan berat bruto 2,00 (dua koma nol nol) gram;
 - 1 (satu) bungkus kertas putih didalamnya berisi campuran biji batang dan daun kering Narkotika diduga ganja dengan berat bruto 5,89 (lima koma delapan sembilan) gram;
 - 1 (satu) unit handphone Redmi note 9 warna biru muda;

Dirampas untuk dimusnahkan;

 - 1 (satu) unit sepeda motor yamaha N-max warna putih dengan nopol DR 4823 RB;

Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Senin, tanggal 24 Mei 2021, oleh kami, Kurnia Mustikawati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Kadek Dedy Arcana, S.H., M.H., dan Dwianto Jati Sumirat, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 25 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M.Subari,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Nurul Suhada, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kadek Dedy Arcana, S.H., M.H.

Kurnia Mustikawati, S.H.

Dwianto Jati Sumirat, S.H.

Panitera Pengganti,

M. Subari, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)